



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BLORA  
NOMOR : 440 / 148 /2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT  
INFEKSI EMERGING TERTENTU LINI KE TIGA DI KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan penyakit yang dapat menimbulkan wabah termasuk *Corona Virus Desease* (COVID-19) yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan dan menimbulkan kematian serta berdampak pada kerugian ekonomi yang cukup besar, maka perlu adanya aksesibilitas Rumah Sakit Rujukan Penyakit Infeksi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 445 / 42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua Di Jawa Tengah, untuk pelayanan perawatan pasien *Corona Virus Desease* (Covid - 19) masih terbatas dan kesulitan dalam aksesibilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ke Tiga Di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ke Tiga Di Kabupaten Blora dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tugas Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
- b. memberikan pelayanan rujukan dugaan kasus ke rumah sakit rujukan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sesuai dengan prosedur;
- c. melengkapi dan meningkatkan sumber daya yang diperlukan dalam upaya penanggulangan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; dan

- d. melakukan pencatatan dan pelaporan dugaan kasus ke rumah sakit rujukan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sesuai dengan prosedur.

**KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Blora.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora; dan
- sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 17-03-2020

JABATAN	PAJAF	TANGG
Sekretaris Daerah	h	
Asisten Sekda Blora	c	
Kepala Dinas Kesehatan	o	

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

**TEMBUSAN** : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Wakil Bupati Blora;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Blora;
- Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Blora;
- Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;
- Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora;
- Direktur Rumah Sakit Rujukan yang bersangkutan;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA  
NOMOR : 440/ /2020  
TANGGAL : \_\_\_\_\_

DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT  
INFEKSI EMERGING TERTENTU LINI KE TIGA DI KABUPATEN BLORA

NO	NAMA RUMAH SAKIT	JUMLAH RUANG ISOLASI	KET.
1	RSUD R. SOEPRAPTO CEPU	5 RUANG	
2	RS PKU MUHAMADIYAH CEPU	5 RUANG	
3	RS PEMATA BLORA	1 RUANG	
4	RS PKU MUHAMADIYAH BLORA	1 RUANG	
5	RUMKITBAN DKT BLORA	2 RUANG	

JABATAN	PARAF	TANGGAL
Sekretaris Daerah		
Asisten Sekda Blora	L	
Kepala Dinas Kesehatan	D,	

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO